

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN  
AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN  
DALAM PENCATATAN NAMA ANAK  
(Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**MOHD. NAWAL MUSQIE**

NIM. 160106006

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN  
AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN  
DALAM PENCATATAN NAMA ANAK  
(Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MOHD. NAWAL MUSQIE**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 160106006

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP 197804212014111001

Pembimbing II,



Nurul Fithria, M.Ag  
NIP 1988052520200122014

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN  
AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN  
DALAM PENCATATAN NAMA ANAK  
(Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, <sup>24 Juni 2023 M</sup>  
<sub>5 Muharram 1445 H</sub>  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP 197804212014111001

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag  
NIP 1988052520200122014

Penguji I,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP 197005152007011038

Penguji II,

Fakhurrrazi M. Yunus, LC., M.A  
NIP 197702212008011008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruz Zaman, M. Sh.  
197809172009121006

# LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Nawal Musqie

NIM : 160106006

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023



*Mohd Nawal Musqie*  
Mohd Nawal Musqie

## ABSTRAK

Nama : Mohd Nawal Musqie  
NIM : 160106006  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Nurul fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Perubahan Dokumen, Akta Kelahiran, Nama*

Perubahan nama merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Banyak orang tua ingin merubahah nama anaknya dikarenakan terjadinya kesalahan dalam pencatatan nama anaknya. Seperti yang terdapat pada putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan perubahannya dikerenakan untuk perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran karena penyingkatan huruf M lain pemaknaan dengan yang diharapkan oleh pemohon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perubahan pada akta kelahiran, dan untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya penetapan pada akta kelahiran, serta untuk mengetahui analisis isi putusan pengadilan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna berkaitan tentang permohonan perubahan akta kelahiran karena kesalahan dalam penulisan nama anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis/empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang bersifat kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk mengabulkan permohonan yang terdapat dalam putusan nomor 96/Pdt.p/2021/PN.Bna. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam kartu keluarga (KK) yang bersangkutan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Bedasarkan hasil analisis peneliti Bahwasanya Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam penetapannya telah mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk merubah dokumen akta kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibuk Nurul Fithria, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

Lalu kepada Ibuk Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dan kepada seluruh dosen dan

karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta M. Rasyid Redha dan Ibunda tercinta Ruspaidar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada adik-adik saya serta keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin. Demikian akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan skripsi dapat tercapai dengan sesuai harapan.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Mohd Nawal Musqie

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | 17  | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | 18  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | Ṣ                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | l     |                            |
| 7   | خ    | Kh                 |                            | 22  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | 23  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | Ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24  | م    | m     |                            |
| 10  | ر    | R                  |                            | 25  | ن    | n     |                            |
| 11  | ز    | Z                  |                            | 26  | و    | w     |                            |

|    |   |    |                            |    |   |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| 12 | س | S  |                            | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | Sy |                            | 28 | ء | ' |  |
| 14 | ص | Ṣ  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | Ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | a           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | i           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي             | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| َ و             | <i>Fathah dan wau</i> | au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                 | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| اِي              | <i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i> | ā               |
| ي                | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>          | ī               |
| وُ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>         | ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*


### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.



## DAFTAR LAMPIRAN


|  |  |
|--|--|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....                |  |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....          |  |
| Lampiran 3 Putusan Pengadilan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna ..... |  |
| Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....                           |  |
| Lampiran 5 Protokol Wawancara.....                             |  |
| Lampiran 6 Verbatim Wawancara .....                            |  |
| Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara .....                         |  |
| Lampiran 8 Sumber Putusan .....                                |  |



# DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>  |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABTRAK.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 5           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 5           |
| E. Penjelsan Istilah.....  | 6           |
| F. Kajian Pustaka.....   | 7           |
| G. Metode Penelitian.....  | 10          |
| H. Sistematika Pembahasan .....  | 14          |
| <b>BAB DUA ANAK DAN AKTA KELAHIRAN .....</b>   | <b>16</b>   |
| A. Pengertian Dan Ketentuan Dasar Hukum Anak.....  | 16          |
| B. Pengertian Dan Ketentuan Dasar Hukum Akta Kelahiran .....   | 22          |
| C. Ketentuan Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama Pada<br>Akta Kelahiran .....                        | 30          |
| D. Syarat-Syarat Akta Kelahiran.....   | 32          |
| <b>BAB TIGA ANALISI YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN<br/>AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN</b> |             |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DALAM PENCATATAN NAMA ANAK (STUDI PUTUSAN<br/>NOMOR 96/Pdt.P/2021/PN.Bna).....</b>   | <b>37</b> |
| A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menetapkan<br>Perubahan Pada Akta Kelahiran.....   | 37        |
| B. Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Pada Akta<br>Kelahiran .....   | 48        |
| C. Analisis Isi Putusan Pengadilan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.<br>Bna Berkaitan Tentang Permohonan Perubahan Akta<br>Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Penulisan Nama Anak.. | 52        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>  | <b>59</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 59        |
| B. Saran.....   | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, “Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama”.<sup>1</sup>

Bedasarkan pendapat ahli diatas dapat kita ketahui Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Adapun dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus di mana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat disekitarnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>1</sup> Situmorang, Viktor M. dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 13.

Pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di berbagai wilayah khususnya pada wilayah perkotaan maupun pada wilayah pedesaan. Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini maka setiap orang yang mempunyai anak harus dibuatkan akta kelahiran. Akta kelahiran dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 9 merupakan data perseorangan yang telah terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil.<sup>2</sup> Salah satu fungsi akta kelahiran yaitu sebagai pembuktian ahli waris yang sah dalam suatu keluarga.<sup>3</sup> Maka setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan kepada Pencatatan Sipil dalam tenggang waktu selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari. Pengelohan dan penyajian data informasi tentang akta kelahiran sangatlah penting, salah satunya dibidang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi menetapkan permintaan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterimanya di lembaga pendidikan yang diinginkan.

Melihat pentingnya kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen terkait akta kelahiran, akan membuat haknya mereka sedikit terhambat atau tidak mendapatkan haknya, akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun. Akta kelahiran juga merupakan bukti yang sangat penting bagi seseorang karena dengan adanya akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti yang sah secara hukum mengenai statusnya sebagai anak sah dimata hukum dan bukan hanya itu saja sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>3</sup> Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanjung, *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991), hlm. 86.

Namun adakalanya dalam proses pencatatan akta kelahiran sering kali kita melihat atau mendapatkan terdapatnya kesalahan dalam pengetikan terhadap akta kelahiran anak yang baru lahir yang menyebabkan terjadinya penghambatan pemberian hak kepada seseorang. Maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan perubahan pada Dinas Kependudukan untuk memperbaiki yaitu akta kelahiran, akan tetapi Dinas Kependudukan tidak bisa merubahnya begitu saja ada prosedur hukum yang harus dilewati untuk merubah akta kelahiran seseorang.

Prosedur hukum yang dimaksud disini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh sipemohon yang mengajukan perubahan pada akta kelahiran, dan salah satu syaratnya harus ada penetapan dari pengadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.<sup>4</sup>

Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dengan mengutip dari halaman Website resmi SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat 2242 kasus yang berhubungan dengan akta kelahiran dari tahun 2013 hingga akhir tahun 2022, di antara jumlah tersebut 1152 kasus mengajukan perbaikan pada akta kelahiran karena terdapat kesalahan dalam penulisan atau data yang dimuat pada akta kelahiran. Bila dihitung dari Januari tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2022 terdapat 242 kasus yang mengajukan perbaikan pada akta kelahiran.<sup>5</sup> Adapun salah satu kasusnya yang peneliti ambil dalam menulis karya ilmiah ini terdapat pada putusan kasus nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna yang dialami oleh seorang anak Muhammad Khairoel Abrar.

Awal mulanya kronologis kasus ini dimulai setelah diajukan oleh Nurfitia Fajri (Istri) sebagai pemohon dalam kasus perubahan dalam akta kelahiran yang

---

<sup>4</sup> Pasal 52 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>5</sup> [sipp.pn-bandaaceh.go.id](https://sipp.pn-bandaaceh.go.id), *Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH*, Diakses Melalui [https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/list_perkara), tanggal 16 February 2023.

terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banda Aceh, kasus ini dialami oleh anak kedua dari bapak Mukhlis hasil dari buah Perkawinan dengan ibu Nurfita Fajri yang telah Melangsungkan perkawinan secara sah di Banda Aceh yang tertanggal 14 Februari 1999, selama dalam masa perkawinan tersebut bapak Mukhlis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang mana anak kedua dari pemohon bernama Muhammad Khairoel Abrar yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 Februari 2006 dalam catatan sipil akta kelahiran No.222/Ist-BA/2007 tertanggal 16 Januari 2007. Dalam hal ini Nurfita Fajri sebagai pemohon adalah orang tua anak pemohon yang bernama Muhammad Khairoel Abrar, yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 Februari 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.222/Ist-BA/2008 pada tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatatan Sipil Banda Aceh namun dalam pencatatan tersebut Muhammad Khairoel Abrar yang lahir pada tahun 2006 dituliskan namanya M. Khairoel Abrar, bahwa dimana penggantian Muhammad pada kelahiran tersebut diganti menjadi M, oleh karena itu pemohon ingin melakukan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama anak dalam Akta Kelahiran karena dulu terjadi kesalahan dalam dokumen di Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, namun dalam proses perubahan Nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Bedasarkan kronologis kasus diatas peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan dan berkeinginan untuk mengangkat masalah ini untuk melakukan penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perubahan pada akta kelahiran?
2. Bagaimana akibat hukum setelah adanya penetapan pada perkara akta kelahiran tersebut?
3. Apa yang menjadi analisis isi putusan pengadilan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna berkaitan tentang permohonan perubahan akta kelahiran karena kesalahan dalam penulisan nama anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perubahan pada akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya penetapan pada perkara akta kelahiran.
3. Untuk mengetahui analisis isi putusan pengadilan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna berkaitan tentang permohonan perubahan akta kelahiran karena kesalahan dalam penulisan nama anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus penelitian dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

### 2. Manfaat Praktik

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu dan memberikan masukan kepada para aparatur pemerintah dan penegak hukum agar menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan penerapan perlindungan hak anak.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk Menghindari kesalahan pemahaman pengertian dan penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>6</sup>

### 2. Perubahan Dokumen

Perubahan dokuman ialah bergantinya sesuatu dari keadaan semula pada sebuah keterangan bukti menjadi yang lain sehingga menghasilkan keadaan baru yang berbeda pada keterangan tersebut.

### 3. Akta Kelahiran

Akta kelahiran ialah alat bukti yang dibuat oleh instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang kuat atas peristiwa kelahiran

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), hlm. 83-88.

seseorang untuk memperoleh kepastian hukum dari status keperdataan seseorang yang mengalami peristiwa hukum.<sup>7</sup>

#### 4. Kesalahan Pencatatan

Kesalahan pencatatan ialah suatu keadaan dimana dalam menyusun dan membuat laporan terdapat kekeliruan sehingga sikap atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.

#### 5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

### **F. Kajian Pustaka**

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan diatas, maka uraian literatur berikut dapat menjadikan kajian dalam pembahasan proposal skripsi ini. Dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang “Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna)”. Pada lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Enrekang”. Hasil karya dari Dwi Siti Hutami Ibad Putri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017.<sup>9</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Enrekang. Dan

---

<sup>7</sup> Budijaya, I Nyoman, *Catatan Sipil di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, (Surabaya: Bina Indra Karya, 1987), hlm. 9.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> Dwi Siti Hutami Ibad Putri, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Enrekang” (Skripsi), Fakultas Hukum, Univesitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2017.

apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Enrekang.

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Turut Serta Dalam Pemalsuan Akta Kelahiran (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 288/Pid.B/2011/PN.Spg)”. Hasil karya dari Afif Baidillah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2012.<sup>10</sup> Dalam isinya skripsi tersebut dijelaskan tentang faktor-faktor apa yang mendorong pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam putusan perkara nomor: 288/Pid.B/2011/PN.SPG. dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam putusan perkara nomor: 288/Pid.B/2011/PN.SPG.

Skripsi yang berjudul “Analaisis Yuridis Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Data Pengajuan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)”. Hasil karya dari Rahmatullah Hendro mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2018.<sup>11</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang apakah putusan pengadilan tentang pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua telah sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim ketika mengabulkan permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Situbondo, dan bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan pembatalan akta kelahiran.

---

<sup>10</sup> Afif Baidillah, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Turut Serta Dalam Pemalsuan Akta Kelahiran (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 288/Pid.B/2011/PN.Spg)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur, Surabaya, 2012.

<sup>11</sup> Rahmatullah Hendro, “Analaisis Yuridis Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Data Pengajuan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, 2018.

Skripsi yang berjudul “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta)”. Hasil karya dari Sukeksi Wulandari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010.<sup>12</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme permohonan pendaftaran untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya, dan bagaimana akibat hukum setelah anak memperoleh akta kelahiran.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa”. Hasil karya dari Alsya Azhari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018.<sup>13</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengaturan pencatatan kelahiran bagi anak menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kelahiran anak yang belum terdaftar di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dan Bagaimana peran pemerintah dalam pembuatan akta kelahiran.

Skripsi yang berjudul “Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Dumai)”. Hasil karya dari Esra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera

---

<sup>12</sup> Sukeksi Wulandari, “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2010.

<sup>13</sup> Alsya Azhari, “Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Utara Medan 2018.<sup>14</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengaturan penerbitan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran di Kota Dumai dan apa kendala dalam penerbitan akta kelahiran di Kota Dumai.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara pelaksanaan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang di ajukan dalam rumusan masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis/empiris. Dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa permasalahan penelitian lapangan (*field reseach*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang di peroleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, dimana pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dapat dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya.

Peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui isi putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim pada putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna dalam hal memutuskan dan mengabulkan seluruh permohonan pada perkara permohonan pengajuan perubahan

---

<sup>14</sup> Ersu, "Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Dumai)" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

dokumen akta kelahiran karena disebabkan kesalahan dalam pencatatan nama anak.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>15</sup> Obyek yang menjadi permasalahan Disini peneliti akan menggambarkan peran hakim dalam memberikan pertimbangan hukum apa yang akan digunakan seorang hakim dalam memutuskan perkara dan mengabulkan permohonan terhadap permohon yang di ajukan ke pengadilan.

## 3. Sumber Data

Sumber Data Penelitian Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya.<sup>16</sup> Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam bukunya data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)". Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji. Penelitian hukum Normative: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 148.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.93

<sup>17</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 142.

Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan wawancara dengan hakim yang pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan perubahan pada akta kelahiran serta memaparkan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perdata terhadap permohonan yang di ajukan oleh pemohon. Adapun lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil Sejumlah data penelitian yang meliputi keterangan- keterangan yang diperoleh melalui buku-buku literatur, putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pendaftaran Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

---

<sup>18</sup> Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 122.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, salah satunya dengan wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan pihak hakim yang pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan perubahan pada akta kelahiran. yang diperlukan untuk dimintai pendapat.

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan. Untuk memperoleh obyek yang diteliti. Selain itu dengan kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.<sup>19</sup> Maka dengan bahan tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif-kualitatif yakni yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat di ketahui penerapan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan pada akta kelahiran. Adapun wawancara dilakukan dengan satu narasumber yaitu hakim di Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh Yaitu Saptika Handhini, S.H.,M.H.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, klasifikasi, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

menggunakan model analisis “*Interactive Model of Analysis*”, yang dimaksud adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Selama ini dilakukan pula suatu siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data-data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara otomatis.<sup>20</sup>

#### 6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk lebih memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab dan di dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan ketentuan dasar hukum anak, pengertian dan ketentuan dasar hukum akta kelahiran, ketentuan dasar hukum perubahan akta kelahiran, serta syarat-syarat akta kelahiran

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pertimbangan hukum oleh hakim

---

<sup>20</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian kualitatif bagian kedua*, (Surakarta: UNS Press,1988) hlm. 37.

dalam memutuskan permohonan perubahan pada akta kelahiran, kajian akibat hukum setelah adanya putusan pada akta kelahiran dan analisis isi putusan pengadilan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna berkaitan tentang permohonan perubahan akta kelahiran karena kesalahan dalam penulisan nama anak.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



## **BAB DUA**

### **ANAK DAN AKTA KELAHIRAN**

#### **A. Pengertian Dan Ketentuan Dasar Hukum Anak**

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi generasi muda sebagai penerus bangsa yang hendaknya dipelihara dan berhak memperoleh pendidikan seutuhnya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena anak merupakan penerus keturunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya.

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial bagi suatu kekeluargaan (*clan*). Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang lainnya. Dua orang atau lebih yang

mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.<sup>21</sup>

Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (*patrilineal*) dan keturunan garis ibu (*matrilineal*). Keturunan *patrilineal* adalah orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang *matrilineal* adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja.<sup>22</sup>

Berdasarkan teori para doktrinal anak memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan

---

<sup>21</sup> Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 108.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>23</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 38.

demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

- d. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

## 2. Ketentuan Dasar Hukum Anak

Bila dilihat dalam aturan perundang-undangan, ada banyak peraturan yang memberikan definisi tentang anak diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>24</sup>
- b. Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>25</sup>
- c. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>26</sup>
- d. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>24</sup> Pasal 47 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup>

- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak melakukan perkara pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>28</sup>
- f. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan bahwa anak yaitu orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>29</sup>
- g. Setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dengan di tetapkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang tertara dalam pasal 1 Angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>30</sup>
- h. Menurut Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights The Child* dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.<sup>31</sup>

Bila dilihat dari kedudukan Anak lainnya berdasarkan Hubungan nasab seorang anak. Ada suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Didalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>32</sup> Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara.<sup>33</sup> Dalam proses bernegara ini kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang berdasarkan statusnya, yaitu:

a. Anak Sah

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah.<sup>34</sup> Didalam Pasal 250 KUHPperdata memberikan pengertian bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan selama perkawinan.<sup>35</sup> Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk juga dalam hak warisnya. Anak sah

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 22

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 146.

<sup>34</sup> Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 5.

<sup>35</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPperdata*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 133.

dapat memakai nama belakang ayahnya sebagai identitas dan penerus keturunan keluarga ayahnya maka kedua orang tuanya wajib merawat, menjaga, mendidik dan memberikan perlindungan bagi sang anak.

#### b. Anak Luar Kawin

Pada Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah. Artinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak mempunyai hubungan hukum. Bahkan bisa saja seorang suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan keturunannya melainkan anak dari hasil perzinahan dari laki-laki lain,<sup>36</sup> Dengan demikian hanya pengadilanlah yang dapat menentukan dan memutuskan keadaan tersebut. Ditinjau dari segi hukum macam-macam anak luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang tidak dapat di akui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ada 2 (dua) golongan anak yang tidak dapat diakui:
  - a) Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Kedudukan hukum anak zina hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibunya, sedangkan terhadap ayahnya sangat tergantung jika ayahnya mengakui. Terhadap hak waris ayahnya anak zina tidak berhak mewarisi.

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 88.

b) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan sedarah.

- 2) Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian macam-macam anak yang disebutkan di atas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja, tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial.<sup>37</sup> Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Jika dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

## B. Pengertian Dan Ketentuan Dasar Hukum Akta Kelahiran

### 1. Pengertian Akta Kelahiran

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "*Acte*" / "*acta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act*" / "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).

---

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011), hlm. 138.

- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Yang dimaksud dengan Akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak ditanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>38</sup> Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>39</sup> Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu<sup>40</sup>, Akta keiahiran anak yang sah haruslah bersifat akta otentik, karena akta yang otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.<sup>41</sup> Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Dengan kata lain akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran sebagai

---

<sup>38</sup> Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011), hlm. 22.

<sup>39</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, tanggal 18 February 2023.

<sup>40</sup> Olivia, Fitria dan Jhony. "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat". *Lex Jurnalica*, Vol.9, No1 Diakses Melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337>, tanggal 19 April 2012.

<sup>41</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 58.

alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota.

Definisi akta kelahiran menurut Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu akta kelahiran adalah bentuk/identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.<sup>42</sup> Ada macam-macam akta kelahiran yaitu:<sup>43</sup>

- a. Akta kelahiran umum yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran di sampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- b. Akta kelahiran istimewa yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- c. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

Pencatatan kelahiran sangatlah penting, dengan alasan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individu terhadap negara dalam hukum.

---

<sup>42</sup> Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

<sup>43</sup> Olivia, Fitria dan Jhony. "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat". *Lex Jurnalica*, Vol.9, No1 Diakses Melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337>, tanggal 19 April 2012.

<sup>44</sup> Davit Setyawan, *Akta Kelahiran hak anak yang terabaikan*, 2014, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

- b. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
  - c. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.
- Dengan demikian akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Keialahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.<sup>45</sup>

## 2. Ketentuan Hukum Akta Kelahiran

Pada Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dengan jelas bagaimana hak asasi manusia itu harus di hargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berbagai ratifikasi penegakan Hak Asasi Manusia yang

---

<sup>45</sup> Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 86.

sudah diundangkan. Hal itu berarti, dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, 27 dan 28 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 5.<sup>46</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan menurut Pasal 1871 ialah sebagai permulaan bukti tertulis, isi Pasal 1871 KUHPerdata disebutkan:

- 1) suatu akta otentik namun tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta.
- 2) Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu peraturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

*Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak Yang Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tanggal 20 November 1989 dan Ratifikasi Indonesia Ada tahun 1990) Pada Pasal 9 Konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh

---

<sup>46</sup> Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

suatu kewarganegaraan. Kemudian konvenan hak-hak sipil dan politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 Angka 3. Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebagai bukti awal kewargaraannya, maka *Convention On The Right Of The Right Of The Child (CRC)* yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7C menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraanya. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat di capai oleh semua negara.<sup>47</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, tentang akta kelahiran mengacu ke Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”.<sup>48</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 Angka 1 menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran wajib di laporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat”.<sup>49</sup> Artinya ketika seorang anak dilahirkan kedua orang tuanya wajib untuk mempunyai bukti tertulis atau autentik. Bukti tertulis tersebut yang berhak mengeluarkan adalah Lembaga Catatan Sipil.<sup>50</sup> Hal ini dapat kita lihat bahwa

---

<sup>47</sup> Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

<sup>48</sup> Dimas Hutomo, S.H., *Akta Kelahiran sebagai Bukti Perkawinan yang Sah*, 2019, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.Com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-lt5c4d95af6a055/>, tanggal 18 Februari 2023.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>50</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 41.

Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang terdapat di dalam Pasal 5 angka 2 Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden di atas, maka setiap peristiwa kelahiran hendaknya perlu dicatatkan untuk mendapat akta kelahiran. Supaya kedudukan hukum seorang anak dapat dilihat kebenarannya sewaktu-waktu. Dengan demikian akta kelahiran dapat membuktikan bahwa anak yang mencapai umur tertentu dapat melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Disamping itu, akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Jati diri tersebut dapat diperoleh dari suatu akta kelahiran yang mencantumkan dengan jelas mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta menegaskan nama orang tuanya yang melahirkan dan hubungan mereka sebagai suami atau isteri yang sah.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 mengatur secara spesifik tentang penulisan akta serta syarat penulisan akta jika terjadi anak luar kawin dan anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama bukan negara. Perkawinan yang berdasarkan ketentuan hukum tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.<sup>52</sup> Jadi anak yang lahir dari kawinan siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>52</sup> Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (Pasal 1 Angka 8, 17, 15 dan 24) bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah dokumen resmi berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang dan diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan dan instansi pelaksanaan yang dimaksud adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. Dengan demikian, akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna didepan hakim, memeberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang dan waktu berlakunya tidak terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.<sup>53</sup> Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan skta kelahiran.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>54</sup> Dalam Undang-

---

<sup>53</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (29akarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 23.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Perindungan Anak pengaturan tentang akta kelahiran di jelaskan dalam Pasal 27 sampai Pasal 28. Dalam Pasal 27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang diberikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran tersebut, apabila anak tersebut tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang menemukan anak tersebut, Selanjutnya dalam Pasal 28 menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa akta pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya.

Dengan demikian setiap aturan dan Undang-Undang yang telah di sebutkan ini menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai tanggung jawab yang merupakan serangkaian kegiatan demi terpenuhinya hak-hak anak secara terus menerus. Tindakan ini berguna untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk anak sebagai penerus bangsa yang tangguh, potensial, serta memiliki jiwa Nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<sup>55</sup> Akta kelahiran digunakan untuk mendukung kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang yang mempunyai kekuatan hukum sah serta merupakan alat bukti sempurna di pengadilan.

### **C. Ketentuan Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran**

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Anak

---

<sup>55</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). hlm. 231.

berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:<sup>56</sup>

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

---

<sup>56</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:<sup>57</sup>

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga (KK);
- d. kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

#### **D. Syarat-Syarat Akta Kelahiran**

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat pada Pasal 27 yaitu setiap kelahiran harus laporkan paling lambat 60 hari sejak kelahirannya kepada instansi yang berwenang yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Melihat dari kondisi dan wilayah domisili yang berbeda-beda, adanya potensi kadang kala munculnya perbedaan dalam persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran. Dilihat dari kutipan dari halaman resmi *Website* Disdukcapil Banda Aceh, syarat dalam membuat akta kelahiran sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Kelahiran dari domisili ibunya dan di luar tempat domisili ibunya
  - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran

---

<sup>57</sup> Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

<sup>58</sup> Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Layanan Akta Kelahiran, 2013, Diakses Melalui <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/deskripsilayanan5AktaKelahiran.html>, tanggal 19 February 2023.

- c. KK dan KTP orang tua
  - d. Kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan
2. Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya
- Harus memiliki berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian untuk di ajukan sebagai persyaratannya.
3. Akta Kelahiran dari penduduk oarang asing
- a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tetap; dan
  - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas.

Adapun tentang ketentuan syarat-syarat untuk akta kelahiran, di atur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:<sup>59</sup>

- 1. Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- 2. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- 3. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pertanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>59</sup> Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

4. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
  - d. Surat keterangan pindah luar negeri.
5. Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,<sup>60</sup> “Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 ini, dapat dipahami bahwa bagi anak diluar kawin, yang beragama non-Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, yang orang tuanya kawin secara adat dan gereja, maupun anak beragama Islam, yang orang tuanya hanya melakukan perkawinan

---

<sup>60</sup> Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

berdasarkan Syari'at Hukum agama Islam saja, akan tetapi belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan orang tuanya tidak mempunyai atau tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta (buku) nikah atau bukti lain yang sah, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, prosedur pengurusannya sama dengan prosedur untuk mengurus akta kelahiran, bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, akan tetapi ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tentang kebenaran orang tuanya sebagai pasangan suami isteri, yang tercantum dan didasarkan kepada nomor kartu keluarga serta bermaterai Rp.6000,-. Kemudian bila anak tersebut tidak mempunyai surat keterangan lahir seperti akta kelahiran, surat lahir bidan atau lainnya, maka dalam pengurusan akta kelahirannya, selain memenuhi persyaratan yang berlaku bagi pembuatan akta kelahiran anak sah ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tentang kebenaran data kelahiran, yang dibuat dengan materai Rp.6000,-.

Selanjutnya prosedur pembuatan akta kelahiran anak yang orang tuanya menikah berbeda agama, adalah sama halnya dengan syarat dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak diatas, akan tetapi ditambah dengan turut dilampirkannya sertifikat atau kutipan akta perkawinan orangtua anak tersebut, yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018, Pasal 38 Angka 1 dan Pasal 39. Berdasarkan kebiasaan pasangan yang kawin dengan berbeda agama, biasanya melangsungkan perkawinannya tersebut diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun selanjutnya bagi anak yang lahir diluar wilayah Indonesia pencatatan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

1. Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
2. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Dalam ketentuan berikutnya dituliskan pencatatan akta kelahiran bagi anak yang meninggal ketika lahir yang terdapat pada Paragraf ketiga yaitu Pencatatan Lahir Mati pada Pasal Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:<sup>62</sup>

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

---

<sup>62</sup> Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

**BAB TIGA**  
**ANALISI YURIDIS TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN**  
**AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN**  
**DALAM PENCATATAN NAMA ANAK**  
**(Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)**

**A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menetapkan Perubahan Pada Akta Kelahiran.**

1. Faktor Penyebab Perubahan Nama.

Dalam wawancara penulis dengan narasumber di Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh yaitu Ibu Hakim Saptika Handhini, S.H, M.H., mengenai perkara putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna ia menyatakan dalam memutuskan perkara pasti adanya rujukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal ini yang menyangkut akta kelahiran tentu saja merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi rujukan pasti dalam menjadi dasar pertimbangan menerima perkara tersebut.<sup>63</sup>

Sebelum itu seperti yang kita ketahui tentang akta kelahiran yang dibahas di BAB sebelumnya, akta kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik, di dalam Pasal 1870 KUHPerdara disebutkan bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap serta mengikat, berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>64</sup> Adapun yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

<sup>64</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 49.

dimaksud dengan Akta ialah surat atau dokumen yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta di tanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti.<sup>65</sup> Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat akta autentik, sebab akta yang autentik merupakan akta yang dibuat oleh seseorang pejabat umum yang berwenang, tujuannya dibuatkannya surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.<sup>66</sup>

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.<sup>67</sup>

Peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi penduduk untuk melaporkannya kepada Instansi terkait, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pada Pasal 1 angka 17 “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.<sup>68</sup> Kemudian menjadi kewajiban Instansi tersebut untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan akta kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka

---

<sup>65</sup> Randa Puang Victorianus. *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011), hlm. 2.

<sup>66</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 58.

<sup>67</sup> Satrio. *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 86.

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

7 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 “Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”.<sup>69</sup> Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>70</sup>

Salah satu peristiwa penting yaitu tantang perubahan nama anak, seperti yang kita ketahui Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dalam Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.<sup>71</sup> Anak berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dan ini makni dipertegas kemabali dalam Pasal 27 angka 1 “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.”<sup>72</sup>

Nama menjadi sangat penting karena dapat dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai namanya penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang

---

<sup>69</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>71</sup> Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>72</sup> Pasal 27 Angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Saptika, bahwa memang terkadang didapati terdapat adanya kesalahan dalam pencatatan di dalam akta kelahiran seorang anak dan ketika akta itu dibutuhkan ternyata terdapat tanggal atau Tahun dan terutama nama yang berbeda dengan yang diinginkan oleh orang tua sehingga orang tua sang anak harus mengubah informasi yang berada di dalam akta tersebut.<sup>73</sup>

Hasil penelitian yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran seseorang yaitu seseorang melakukan perubahan nama pada akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor:<sup>74</sup>

a. Sering sakit-sakitan.

Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti. Penggantian nama anak.

b. Nama terlalu panjang atau pendek.

Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu Panjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan namanya sendiri, sehingga dengan mengganti nama anak dapat

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

<sup>74</sup> *Ibid.*

mempermudah anak bersosialisasi dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain.

Ibu Saptika juga menyatakan dalam aturan hukum terbaru, tidak boleh lagi menyingkat nama anak. Aturan yang dimaksud disini yaitu seperti yang dikutip dari salinan lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 Pasal 5 angka 3. Yaitu, “Nama anak tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain termasuk juga menyingkat nama di dokumen kependudukan”.<sup>75</sup> Dan juga disini ibu Saptika memberi contoh terhadap anaknya dimana kata Muhammad pada nama anaknya tidak ditulis M tapi langsung ditulis dan dibaca dengan jelas yaitu Muhammad.<sup>76</sup>

#### c. Kesalahan Pengetikan Nama.

Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si pemohon atau anak pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya.

Dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil akan menerima jika ada seseorang yang ingin mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan akta kelahiran yang terdapat kesalahan pengutipan, Namun

---

<sup>75</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

ibu Saptika mengatakan Dinas Pencatatan Sipil hanya akan memperbaiki pencatatan akta kelahiran tersebut hanya mengenai akta kelahiran yang terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan redaksional saja dalam hal ini yang menyangkut terkait kesalahan-kesalahan penulisan huruf atau angka, karena pada dasarnya kutipan yang tertera pada akta kelahiran tidak bisa diubah begitu saja atau di revisi oleh Dinas Pencatatan Sipil seperti halnya dokumen-dokumen yang terkait tentang kependudukan.<sup>77</sup>

d. Perpindahan Agama

perubahan nama seseorang yaitu karena perpindahan agama. Perubahan nama tersebut dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya masing-masing. Setelah perubahan nama dilakukan, maka masyarakat yang ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru.

Perpindahan agama seseorang ke agama lain merupakan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E angka 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan Angka 2 setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>78</sup>

Namun peristiwa perpindahan agama seseorang bukanlah peristiwa penting dalam kependudukan, dan tidak perlu melewati pengadilan dalam prosesnya, akan tetapi bila dengan berpindahnya seseorang ke agama yang berbeda hingga merubah atau mengganti nama orang tersebut maka itu dapat dikatakan dengan peristiwa penting kependudukan, maka dari itu

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E, Hasil Dari Perubahan Yang Kedua.

untuk mengesahkan nama barunya harus melalui proses pengadilan, berdasarkan kata narasumber.<sup>79</sup>

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran diatas. Permohonan yang telah diterima yang dilakukan selanjutnya adalah Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Persidangan mengenai permohonan ganti nama yang dilakukan secara terbuka untuk umum juga dapat ditolak permohonannya. Penyebab ditolaknya permohonan ganti nama yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut.

## 2. Proses Pengajuan Perubahan Nama Di Pengadilan Banda Aceh

Hasil wawancara penulis dengan ibu Saptika Handhini, ia mengatakan bahwa Jika pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran diketahui kesalahan dalam Penulisan itu sudah bertahun-tahun atau sudah melampaui batas waktu, maka pemohon diwajibkan harus mengajukan permohonan perubahan di akta kelahiran tersebut harus dengan adanya penetapan dari pengadilan, ketika sudah mendapatkan penetapan perubahan pada akta kelahiran maka baru, kemudian akta kelahiran dapat diajukan kembali dan akan dibetulkan oleh Disdukcapil setempat.<sup>80</sup>

Dalam meminta penetapan untuk melakukan revisi akta kelahiran cukup mudah apabila kita mengikuti prosedur yang berlaku. “Tidak ada yang sulit apabila semua prosedur dan persyaratannya dipenuhi. Kita semua

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

<sup>80</sup> *Ibid.*

pelayan masyarakat, tentu disini niat kami adalah semakin memudahkan bukan menyulitkan,”<sup>81</sup>

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sidang dan meminta penetapan, persyaratan tersebut antara lain<sup>82</sup>:

- a. Surat Permohonan, bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh Pemohon. (dicopy 2 eks)
  - b. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
  - c. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
  - d. Foto copy Surat Keterangan Lahir sebanyak 1(satu) lembar.
  - e. Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar.
  - f. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai)
  - g. Untuk point 2 s.d 5 di stempel/leges dikantor POS ber materai 6.000
- Setelah melengkapi seluruh persyaratan tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah:<sup>83</sup>
- a. Datang Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menuju Pos Pelayanan Hukum.
  - b. Mengisi formulir permohonan perubahan Akta Kelahiran dan menyerahkan kepada petugas beserta seluruh persyaratan yang lainnya.
  - c. Langsung menuju ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh.
  - d. Data-data akan didaftarkan secara online.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> pn-bandaaceh.go.id/, *SYARAT PERMOHONAN AKTE KELAHIRAN*, Diakses Melalui <https://pn-bandaaceh.go.id/syarat-permohonan-akte-kelahiran/>, tanggal 27 April 2023.

<sup>83</sup> Disdukcapil Jember, *Begini Cara Mengurus Surat Penetapan Pengadilan Untuk Revisi Akta Lahir*, 2019, Diakses Melalui <https://disdukcapil.jemberkab.go.id/begini-cara-mengurus-surat-penetapan-pengadilan-untuk-revisi-akta-lahir/>, tanggal 27 April 2023.

- e. Membayar sesuai nominal yang ditentukan melalui bank. Nominal ditentukan berdasarkan jarak dari Pengadilan Negeri ke Alamat Rumah (Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- f. Penentuan waktu kapan sidang akan dilaksanakan.
- g. Saat sidang, pemohon harus membawa 2 orang saksi yang tidak ada ikatan keluarga.
- h. Proses sidang bisa lebih dari 1 kali, tergantung putusan dari Hakim.
- i. Setelah Hakim memutuskan, maka surat penetapan akan terbit dan dapat langsung dibawa ke Dispendukcapil untuk pengurusan selanjutnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akta kelahiran yang memiliki kesalahan dapat dirubah namun hanya yang mencakup kesalahan redaksional saja seperti perubahan Tanggal, Tahun, Bulan atau nama, perubahan yang bisa diajukan oleh pemohon bisa dilakukan ke disdukcapil langsung bilamana kesalahan pada akta tersebut belum lama atau hanya berselang beberapa bulan dari kelahiran sang anak, namun bila kesalahan dalam penulisan akta tersebut sudah berjalan bertahun-tahun dan ingin melakukan permohonan perubahan maka pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran ke pengadilan negeri untuk meminta penetapan dari hakim, bila sudah mendapatkan ketetapan dari hakim/Pengadilan Negeri maka selanjutnya Pemohon dapat langsung mengajukan perubahan akta kelahiran di Disdukcapil dimana pemohon tinggal.

### 3. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon supaya dinyatakan secara hukum bahwa nama Anak Pemohon yaitu M. Khairoel Abrar yang terdapat kesalahan di Akta Kelahiran Anak

Pemohon, diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaikinya agar sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh Pemohon;<sup>84</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;<sup>85</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah melihat dan memperhatikan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nurfita Fajri, dan P-4 Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yaitu Mukhlis, benar Pemohon tinggal di Jalan T. Imeum Lueng Bata No. 12, Desa Panteriek, Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;<sup>86</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertera nama anak pemohon M. Khairoel Abrar, yang seharusnya huruf M diawal nama anak pemohon adalah Muhammad, tidak disingkat dengan huruf M karena akan bermakna lain dari makna yang pemohon maksudkan;<sup>87</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak

---

<sup>84</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna, hlm. 4.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Pemohon yang ternyata terdapat kesalahan penulisannya, guna untuk maksud tersebut demi untuk kemanfaatan terbaik bagi Pemohon, agar Pemohon mendapatkan kepastian dan kesamaan dalam berbagai dokumen kependudukan yang dimilikinya, dan disisi yang lain juga terdapatnya pencatatan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud UU tentang Administrasi Kependudukan;<sup>88</sup>

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat hal dimaksud tidak bertentangan dengan hukum khususnya yang berkaitan dengan UU tentang administrasi kependudukan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut, beralasan untuk dikabulkan;<sup>89</sup>

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sifatnya volunter dan sepihak, maka cukup beralasan menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;<sup>90</sup>

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>91</sup>

Menetapkan:<sup>92</sup>

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No. 222/Ist-BA/ 2007 dari M. Khairoel Abrar menjadi Muhammad Khairoel Abrar;

---

<sup>88</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna, hlm. 5.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 5.

- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

### **B. Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Pada Akta Kelahiran**

Akibat hukum dari penggantian nama memiliki akibat dari sisi negatif dan positif. Dalam hal ini peneliti berpendapat penggantian nama dari sisi negatif yaitu apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil akan adanya pemanfaatan celah hukum dalam hal identitas ganda yang membuat seseorang memiliki dua identitas. Karna dalam hal ini dapat dijadikan adanya celah hukum untuk seseorang melakukan kejahatannya untuk melakukan penipuan dan lainnya sehingga bila yang bersangkutan nantinya bermasalah dengan hukum bisa memanfaatkan tersebut untuk lari dari tuduhan hukum. Dan juga penggantian nama juga dapat dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya. Namun penggantian nama yang sesuai dengan prosedur dan prosesnya memiliki akibat hukum dari sisi positif, seperti yang di kemukakan oleh ibu Saptika yang penulis jabarkan sebagai berikut diantara lain:<sup>93</sup>

1. Identitas Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi.
2. Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

3. Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru.

Dari hasil studi kasus yang peneliti angkat berdasarkan putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna, setelah di sahkan oleh pengadilan bahwa nama anak dari nama M. Khairoel Abrar menjadi Muhammad Khairoel Abrar adalah sah. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dibalik lembar akta kelahiran akan dibuatkan catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut. Berdasarkan amar keputusan itu pula, pengadilan negeri akan memerintahkan kantor catatan sipil tempat akta kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 52 angka 2 Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.<sup>94</sup> Oleh karna itu untuk mendaftarkanya maka harus memenuhi syarat yang terdapat pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:<sup>95</sup>

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. KK
4. KTP-el dan
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

---

<sup>94</sup> Pasal 52 Angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>95</sup> Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam *database* kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Saptika, ia menyatakan akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran setelah adanya penetapan dari pengadilan, maka seluruh bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan akan mengikuti nama yang ada pada penetapan pengadilan yang diinginkan oleh pemohon. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang,

mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. Namun ibu Saptika juga mengatakan perubahan nama izajah itu lebih rumit bila mengikuti akta kelahiran itu sendiri maka dari pada itu lebih baik dan mlebih mudah mengubah akta kelahiran nama pada akta kelahiran sesuai dengan ijazah yang yang dimiliki oleh anak.<sup>96</sup>

Jadi dengan demikian, pada prosedur perubahan nama kasus yang ada di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 52 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Pasal 52 ayat 2 mengatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Pengadilan Negeri oleh penduduk”. Persyaratan pengajuan perubahan nama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. Setelah semua prosedur sudah dijalankan semua dan keputusannyapun sudah ada sehingga anak yang M. Khairoel Abrar menjadi Muhammad Khairoel Abrar adalah sah akan mendapatkan Akta Kelahiran yang baru yang sesuai dengan namanya yang sekarang dari kantor pencatatan sipil.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari, melalui

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

### **C. Analisis Isi Putusan Pengadilan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna Berkaitan Tentang Permohonan Perubahan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Penulisan Nama Anak.**

Penetapan yang diawali dengan diajukannya permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor putusan 96/Pdt.P/2021/PN.Bna. Pemohon Nurfitia Fajri yang berusia 43 tahun seorang pegawai negeri sipil dan bertempat tinggal Desa Panteriek, Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Duduk perkara tentang permohonan perubahan akta kelahiran karena kesalahan dalam penulisan nama anak Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna sebagai berikut.<sup>97</sup>

Bedasarkan analisis penulis perkara yang diajukan adalah bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh seapaert yang tertera dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.<sup>98</sup> Dan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006 dalam pasal 52 angka 1 bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.<sup>99</sup>

Maka dalam suatu permohonan yang diajukan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Jadi dalam posita harus dicantumkan dengan jelas alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama

---

<sup>97</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna, hlm. 1.

<sup>98</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>99</sup> Pasal 52 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

agar dapat meyakinkan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.<sup>100</sup> Penggantian nama hakikatnya adalah mengganti identitas dalam akta kelahiran. Jika ingin mengajukan penggantian nama maka harus diajukan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri Setempat. Dalam Surat Permohonan ganti nama atas nama Nurfita Fajri yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021. Di dalam Posita surat Permohonan disebutkan bahwa “Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak No.222/Ist-BA/2007 dari M. Khairoel Abrar menjadi Muhammad Khairoel Abrar”. Adapun alasan pemohon mengajukan surat permohonan ganti nama tersebut karena kepercayaan dari pemohon bahwa penyingkatan M pada nama anaknya bermakna lain dari yang di harapkan untuk anaknya.

Sebelum masuk pada uraian Pertimbangan, penulis mencoba memberikan sedikit ulasan tentang perkara perdata. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata ini menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau pribadi. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas dan peran hakim perkara perdata bersifat pasif. Dalam hal ini, hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh pihak atau pemohon. Kebenaran diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan. Bertitik tolak dari hal tersebut dan berdasarkan saat proses pemeriksaan perkara masuk pada tahap Pembuktian, berupa Bukti Tertulis/Surat maka keberadaan dokumen adalah mutlak diperlukan. Ini sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah<sup>101</sup>. Alat bukti tulisan/surat,

---

<sup>100</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

<sup>101</sup> Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Dalam surat permohonan ganti nama yang diajukan pemohon dalam putusan pengadilan nomor 96/Pdt.P/2021/PN, pemohon telah melampirkan dokumen sebagai bukti Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materi secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan.

Disamping itu selain menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang benarnya. Ini berdasarkan Pasal 1926 KUHPperdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>102</sup> Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Dan oleh karna itu pengakuan saksi sangat penting dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan dan menetapkan sebuah kasus.

Pasal 50 angka 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>103</sup> Pasal 5 angka 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti,

---

<sup>102</sup> Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>103</sup> Pasal 50 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>104</sup> Penjelasan Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan.

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuatkan dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim harus dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip hukum.<sup>105</sup> Di samping itu hakim dalam menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar di dalam pertimbangan keputusannya.<sup>106</sup> Semua asas, prinsip, dan juga dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hakim.

Ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara perdata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di atas diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu memutuskan masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan rasa keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>105</sup> Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>107</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018). hlm. 109-111.

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan juga hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti dimaksudkan dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2. Pertimbangan harus didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar. Pertimbangan keadilan harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.
3. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat

Mengacu kepada dasar-dasar pertimbangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebelumnya juga melihat kepada aspek yuridis dan normatif hukum atau norma agama. Maksudnya, pertimbangan hakim sebelumnya telah memenuhi asas-asas prinsip dalam pertimbangan hukum hakim.

Penetapan pengadilan dalam putusan kasus ini yaitu putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN disebut dengan *jurisdiction voluntair* karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>108</sup>

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara perubahan nama anak pada akta kelahiran. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum.<sup>109</sup> Didalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Dilihat dari segi isi putusan akhirnya putusan ini termasuk dalam jenis putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi “menetapkan”.

Setelah dikeluarkannya penetapan tentu adanya biaya yang harus ditanggung oleh pihak pemohon seperti yang dicantumkan dalam penetapan putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN yaitu sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu apa yang menjadi dasar hukumnya dalam pembebanan biaya tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, di atur dala pasal 1 ayat atau angka 1 “Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara”,<sup>110</sup> sedangkan ketentuan lebih jelas mengenai biaya perkara pengadilan tingkat pertama diatur dalam pasal 2 ayat atau angka 3

---

<sup>108</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>110</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

“Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<sup>111</sup> sedangkan dasar hukum bebab biaya perkara dibebankan pada pihan pemohon dalam putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN terdapat dalam pasal 3 ayat atau angka 1 “Biaya Proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan”.<sup>112</sup>



---

<sup>111</sup> Pasal 2 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

<sup>112</sup> Pasal 3 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam putusan nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna penggantian nama dilakukan karena alasan akta kelahiran anak Pemohon ada yang salah, karna singkatan M pada nama anaknya dinilai lain pemaknaanya oleh pemohon. Dalam hal ini menjadi salah satu sebab pertimbangan hakim dan mengabulkan permohonan sipemohon belandaskan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Seperti yang dituangkan dalam pasal 52 Angka 1, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
2. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah akan terjadinya perubahan beberapa bukti otentik, Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, lalu diikuti oleh perubahan nama dalam kartu keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang.
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengadili dan memberi putusan atas permohonan yang diinginkan oleh pihak yang mengajukan permohonan, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan pemohon, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan, bahwa untuk melakukan perubahan Dinyatakan diterima dan mengabulkan permohonan untuk melakukan Perubahan nama anaknya berdasarkan alasan yang di ajukan termohon yaitu singkatan M pada Nama anaknya dinilai lain pemaknaanya. Oleh karna itu pemohon mengajukan perubahan pada nama anaknya dari M. Khairoel Abrar menjadi Muhammad Khairoel Abrar. dan itu dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yaitu Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

## **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat harus lebih teliti dan menyadari akan arti pentingnya dalam pemberian dan penulisan nama sehingga status nama seseorang akan menjadi baik dan jelas. Apa bila terjadi kesalahan dalam penulisan nama maka salah satu proses tersebut adalah melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
2. Hendaknya ada sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.
3. Hendaknya pemerintah menambah aturan baru yang mengatur khusus tentang pengawasan terhadap prosedur penambahan atau penggantian nama pada seseorang karena untuk saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008).
- Budijaya, I Nyoman, *Catatan Sipil di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, (Surabaya: Bina Indra Karya, 1987).
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2015).
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011).
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian kualitatif bagian kedua*, (Surakarta: UNS Press, 1988).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018).
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. (Yogyakarta: BPFPE, 2013).
- Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011)
- Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012).
- Situmorang, Viktor M. dan Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996).
- Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji. Penelitian hukum 62ormative: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986).
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali,1987).
- Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPperdata*, (Bandung: Tarsito, 1990).
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004).
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanjung, *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991).
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

## **B. Karya Ilmiah**

Afif Baidillah, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Turut Serta Dalam Pemalsuan Akta Kelahiran (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 288/Pid.B/2011/PN.Spg)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2012.

Alsya Azhari, “Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Dwi Siti Hutami Ibad Putri, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kabupaten Enrekang” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2017.

Ersa, “Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Dumai)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Rahmatullah Hendro, “Analaisis Yuridis Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Data Pengajuan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, 2018.

Sukeksi Wulandari, “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2010.

### C. Jurnal, Artikel Online

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, tanggal 18 February 2023.

Dimas Hutomo, S.H., *Akta Kelahiran sebagai Bukti Perkawinan yang Sah*, 2019, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.Com/ klinik/ a/ akta - kelahiran - sebagai - bukti - perkawinan - yang - sah - lt5c4d95af6a055/>, tanggal 18 Februari 2023.

Davit Setyawan, *Akta Kelahiran hak anak yang terabaikan*, 2014, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Layanan Akta Kelahiran, 2013, Diakses Melalui <https://disdukcapil. Bandaacehkota .go.id/ deskripsi layanan5 Akta Kelahiran.html>, tanggal 19 February 2023.

Disdukcapil Jember, *Begini Cara Mengurus Surat Penetapan Pengadilan Untuk Revisi Akta Lahir*, 2019, Diakses Melalui <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/ begini- cara- mengurus- surat- penetapan- pengadilan- untuk- revisi- akta- lahir/>, tanggal 27 April 2023.

Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

Olivia, Fitria dan Jhony. “Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat”. *Lex Jurnalica*, Vol.9, No1 Diakses Melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337>, tanggal 19 April 2012.

pn-bandaaceh.go.id/, *SYARAT PERMOHONAN AKTE KELAHIRAN*, Diakses Melalui <https://pn-bandaaceh.go.id/syarat-permohonan-akte-kelahiran/>, tanggal 27 April 2023.

sipp.pn-bandaaceh.go.id, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Diakses Melalui [https://sipp.pn-bandaaceh .go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/list_perkara), tanggal 16 February 2023.

#### **D. Putusan, Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Conversion On The Rights The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Dari Perubahan Yang Kedua.

### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Saptika Handhini, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.



Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 582/Un.08/FSH/PP.009/1/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Mohd Nawal Musqie  
NIM : 160106006  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Januari 2023

*Dekan*  
  
Kamaruzzaman R.

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2

3/28/23, 3:07 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1297/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHD NAWAL MUSQIE / 160106006**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Cadek, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUBAHANAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN DALAM PENCATATAN NAMA ANAK (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**NURFITAJAJRI**, tempat lahir : Banda Aceh, umur/tanggal lahir: 43 tahun / 08 November 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln. T. Imeum Lueng Bata No. 12, Desa Panteriek, Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 September 2021 di bawah Nomor Register Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki, lahir di Banda Aceh pada 21 Februari 2006;
- Bahwa anak pemohon anak ke-II dari pasangan suami istri Mukhlis dan Nurfitajajri yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 14 Februari 1999;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 222/Ist-BA/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tertulis anak pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 21 Februari 2006, laki – laki, anak ke-II dari pasangan suami istri Mukhlis dan Nurfitajajri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak) tersebut dimana didalam akta tersebut tertulis M. KHAIROEL ABRAR seharusnya MUHAMMAD KHAIROEL ABRAR;
- Bahwa alasan perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas karena

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyingkatan huruf M lain pemaknaan dengan yang kami harapkan, takut salah penyebutan makna;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
  - Bahwa penetapan yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.222/Ist-BA/2007 tertanggal 16 Januari 2007; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak No.222/Ist-BA/2007 dari M. KHAIROEL ABRAR menjadi MUHAMMAD KHAIROEL ABRAR;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;
  4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 10 Agustus 2017 No. 1171054811780004 atas nama Nurfitia Fajri, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum teresada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Januari 2007 No. 222/Ist-BA/2007, atas nama M. Khairoel Abrar telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Februari 1999 No. 287/22/II/1999, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 11 September 2013 No. 1171052501100001 atas nama Kepala Keluarga Mukhlis, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tanggal 04 Juni 2018 Nomor: Mi.18/01.07/PP.01.1/6/2018, atas nama M. Khairoel Abrar, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Identitas Anak tanggal 06 Maret 2019 NIK: 1171052102060001 atas nama Muhammad Khairoel Abrar, telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah di bubuhi materai dan telah dilihat sesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SERIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang salah di Akte Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan kekeliruan penulisan nama Anak Pemohon, dimana diawal nama anak pemohon seharusnya "Muhammad", namun di dalam akta kelahiran tertulis huruf M;
2. Saksi MARDHIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adik kandung saksi;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna

**Disolamer**

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon, dimana diawal nama anak Pemohon yang sebenarnya Muhammad, namun di dalam akta kelahiran penulisannya disingkat dengan huruf M;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan/perubahan penulisan nama Anak Pemohon karena penyingkatan dengan huruf M tersebut akan bermakna lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon supaya dinyatakan secara hukum bahwa nama Anak Pemohon yaitu M. Khairoel Abrar yang terdapat kesalahan di Akta Kelahiran Anak Pemohon, diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaikinya agar sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah melihat dan memperhatikan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nurfiti Fajri, dan P-4 Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yaitu Mukhlis, benar Pemohon tinggal di Jalan T. Imeum Lueng Bata No. 12, Desa Panteriek, Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertera nama anak pemohon M. Khairoel Abrar, yang seharusnya huruf M diawal nama anak pemohon adalah Muhammad, tidak disingkat dengan huruf M karena akan bermakna lain dari makna yang pemohon maksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna

**Disolamer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ternyata terdapat kesalahan penulisannya, guna untuk maksud tersebut demi untuk kemanfaatan terbaik bagi Pemohon, agar Pemohon mendapatkan kepastian dan kesamaan dalam berbagai dokumen kependudukan yang dimilikinya, dan disisi yang lain juga terdapatnya pencatatan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud UU tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat hal dimaksud tidak bertentangan dengan hukum khususnya yang berkaitan dengan UU tentang administrasi kependudukan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sifatnya *volunter* dan sepihak, maka cukup beralasan menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No. 222/Ist-BA/2007 dari M. KHAIROEL ABRAR menjadi MUHAMMAD KHAIROEL ABRAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh MUKHLIS, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Syaiful Has'ari, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Syaiful Has'ari, SH.

d.t.o

MUKHLIS, SH.

Perincian Biaya Perkara:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya Proses    | : Rp 50.000,00  |
| - PNBP Permohonan | : Rp 40.000,00  |
| - Biaya Panggilan | : Rp 0 (ecourt) |
| - PNBP Panggilan  | : Rp 10.000,00  |
| - Redaksi         | : Rp 10.000,00  |
| - Materai         | : Rp 10.000,00  |
| J u m l a h       | Rp 120.000,00   |



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bna

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)

Waktu Wawancara : 08.32

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023

Tempat : Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh

Pewawancara : Mohd Nawal Musqie

Orang Yang Diwawancarai : Saptika Hadhini, S.H., M.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Hakim Madya Pratama

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama kurang lebih 45 Menit (Empat puluh lima menit).

### Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan perkara akta kelahiran ?

2. Apa yang menjadi penyebab faktor utama adanya permohonan perubahan nama ?
3. Apa prosedur pengurusan permohonan pengajuan perubahan nama itu mudah ?
4. Apa akibat hukum setelah adanya penetapan dari pengadilan terhadap akta kelahiran ?



Lampiran 6

**VERBATIM WAWANCARA**

Informan : Saptika Hadhini, S.H., M.H (Hakim Madya Pratama)

| No | T/J | ISI WAWANCARA  |
|----|-----|--|
| 1  | T   | Apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan perkara akta kelahiran ?  |
| 2  | J   | menyatakan dalam memutuskan perkara pasti adanya rujukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal ini yang menyangkut akta kelahiran tentu saja merujuk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.   |
| 3  | T   | Apa yang menjadi penyebab faktor utama adanya permohonan perubahan nama ?  |
| 4  | J   | bahwa memang terkadang didapati terdapat adanya kesalahan dalam pencatatan di dalam akta kelahiran seorang anak dan ketika akta itu dibutuhkan ternyata terdapat tanggal atau Tahun dan terutama nama yang berbeda dengan yang diinginkan oleh orang tua sehingga orang tua sang anak harus mengubah informasi yang berada di dalam akta tersebut. Mengenai faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran seseorang yaitu seseorang melakukan perubahan nama pada akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor seperti Sering sakit-sakitan, Nama terlalu panjang atau pendek, Kesalahan Pengetikan Nama, Perpindahan Agama. Sekarang ada aturan baru mengenai penulisan nama anak, jadi sekarang orang tua tidak boleh asal-asalan lagi memeberi nama anak termasuk penyingkatan contoh Muhammad pada nama anak saya tidak |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | ditulis M tapi langsung ditulis dan dibaca dengan jelas yaitu Muhammad.  |
| 5 | T | Apa prosedur pengurusan permohonan pengajuan perubahan nama itu mudah ?  |
| 6 | J | Jika pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran diketahui kesalahan dalam Penulisan itu sudah bertahun-tahun atau sudah melampaui batas waktu, maka pemohon diwajibkan harus mengajukan permohonan perubahan di akta kelahiran tersebut harus dengan adanya penetapan dari pengadilan, ketika sudah mendapatkan penetapan perubahan pada akta kelahiran maka baru, kemudian akta kelahiran dapat diajukan kembali dan akan dibetulkan oleh Disdukcapil setempat. Tidak ada yang sulit apabila semua prosedur dan persyaratannya dipenuhi. Kita semua pelayan masyarakat, tentu disini niat kami adalah semakin memudahkan bukan menyulitkan. |
| 7 | T | Apa akibat hukum setelah adanya penetapan dari pengadilan terhadap akta kelahiran ?  |
| 8 | J | akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran setelah adanya penetapan dari pengadilan, maka seluruh bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan akan mengikuti nama yang ada pada penetapan pengadilan yang diinginkan oleh pemohon. Dan juga Identitas Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi.   |

*Lampiran 7*



Gambar 1. Penulis mengajukan pertanyaan wawancara kepada narasumber Ibu Saptika Handhini, S.H., M.H., di kantor Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Banda Aceh. Tanggal 17 April 2023



Lampiran 8



Gambar 2. Halaman bersumber dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>